

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN  
BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN DALAM PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILU 2024**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:  
ROMZUL FAYADH  
21103040123**

**PEMBIMBING:  
YULIANTA SAPUTRA, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Romzul Fayadh  
NIM : 21103040123  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **"IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN PADA PEMILU 2024"** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Maret 2025



**Romzul Fayadh**  
**NIM. 21103040123**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Romzul Fayadh  
NIM : 21103040123  
Judul Skripsi : Implementasi Fungsi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kebumen  
Pada Pemilu 2024

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 1 Maret 2025

Mengetahui  
Pembimbing,

  
Yulianta Saputra, S.H., M.H.  
NIP. 19890708 202012 1 004

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-532/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN  
DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILU  
2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROMZUL FAYADH  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040123  
Telah diujikan pada : Senin, 10 Maret 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yulianta Saputra, S.H. M.H.  
SIGNED

Valid ID: 684125e041ce2



Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 68396d2dbe7b4



Penguji II

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 6840fa8cbcd44



Yogyakarta, 10 Maret 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6848dae43614b



## ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, yang diatur dalam Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, merupakan sarana penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan memilih wakil serta pemimpin negara secara demokratis. Pengawasan yang menyeluruh terhadap semua tahapan Pemilu sangat penting untuk memastikan pelaksanaan yang jujur, adil, dan transparan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran kunci dalam proses ini, namun Bawaslu Kebumen menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya respons terhadap laporan pelanggaran dan rendahnya jumlah laporan yang diterima. Banyaknya praktik politik uang yang tidak terjamah oleh Bawaslu, masih rendahnya kesadaran politik dan kesadaran hukum di masyarakat mengenai Pemilu dan politik uang, masyarakat yang takut melapor karena berpotensi diancam dan juga budaya politik uang dalam setiap Pemilu yang belum terselesaikan, ditambah dengan politisasi agama untuk kepentingan pencalonan juga menjadi masalah yang perlu dikritisi dan perlu diselesaikan. Oleh karena itu, Bawaslu perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, membangun kesadaran akan bahaya praktik politik uang, dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Pemilu mendatang dapat berlangsung lebih baik dan menciptakan pemerintahan yang demokratis sesuai dengan cita-cita nasional.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian dengan sosiologi hukum atau sosio-legal merupakan metode yang menggabungkan analisis hukum dengan perspektif sosial untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial, serta bagaimana norma-norma sosial mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum dan Teori Pengawasan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Bawaslu Kebumen menerapkan upaya pencegahan dan juga menggunakan sistem pengawasan partisipatif. Kemudian, Bawaslu Kebumen juga sudah cukup berperan di masyarakat sesuai dengan yang diperintahkan undang-undang. Selanjutnya, mengenai efektivitas Bawaslu yang diukur dengan parameter dari Soerjono Soekanto menghasilkan kesimpulan bahwa Bawaslu Kebumen tidak cukup efektif dalam pelaksanaannya. Dari 5 parameter yang tersedia, hanya 1 yang syaratnya terpenuhi sehingga menjadikan kesimpulan Bawaslu Kebumen tidak cukup efektif dalam menjalankan pengawasan.

**Kata Kunci :** Bawaslu, Pengawasan, Pemilu, Efektivitas Hukum

## ABSTRACT

*General Elections (Pemilu) in Indonesia, which are regulated in the Constitution and Law Number 7 of 2017, are an important means to realize the sovereignty of the people and to elect representatives and leaders of the country democratically. Comprehensive supervision of all stages of the Election is essential to ensure honest, fair, and transparent implementation. The Election Supervisory Body (Bawaslu) has a key role in this process, but Bawaslu Kebumen faces various challenges, including the lack of response to reports of violations and the low number of reports received. The many practices of money politics that are not touched by Bawaslu, the still low political and legal awareness in the community regarding the Election and money politics, people who are afraid to report because of the potential for threats and also the culture of money politics in every Election that has not been resolved, coupled with the politicization of religion for the sake of candidacy are also problems that need to be criticized and need to be resolved. Therefore, Bawaslu needs to increase community participation in supervision, build awareness of the dangers of money politics practices, and strengthen collaboration with various elements of society. With these steps, it is hoped that the upcoming election can run better and create a democratic government in accordance with national ideals.*

*This study uses a descriptive field research type. The research approach with legal sociology or socio-legal is a method that combines legal analysis with a social perspective to understand the interaction between law and society. This approach focuses on how law functions in a social context, and how social norms influence the formation and application of law. This study uses the Theory of Legal Effectiveness and the Theory of Supervision.*

*The results of this study are that Bawaslu Kebumen implements prevention efforts and also uses a participatory supervision system. Then, Bawaslu Kebumen has also played a sufficient role in society in accordance with what is ordered by law. Furthermore, regarding the effectiveness of Bawaslu as measured by parameters from Soerjono Soekanto, it resulted in the conclusion that Bawaslu Kebumen was not effective enough in its implementation. Of the 5 available parameters, only 1 has the requirements met, making the conclusion that Bawaslu Kebumen was not effective enough in carrying out supervision.*

**Keywords:** *Bawaslu, Supervision, Election, Legal Effectiveness.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor : 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ"	b	Be
ت	Tâ"	t	Te
ث	Śâ"	ś	es (dengan titik atas)
ج	Jîm	j	Je
ح	Ĥâ"	ĥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	Khâ"	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	De
ذ	Žâl	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Râ"	r	Er
ز	Zâi	z	Zet
س	Sîn	s	Es
ش	Syîn	sy	es dan ye
ص	Şâd	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭâ"	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ"	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"Ain	”	koma terbalik di atas

غ	Gain	g	Ge
ف	Fâ"	f	Ef
ق	Qâf	q	Qi
ك	Kâf	k	Ka
ل	Lâm	l	"el
م	Mîm	m	"em
ن	Nûn	n	"en
و	Wâw	w	W
هـ	Hâ"	h	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Yâ"	y	Ye

#### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

عِقْدَدَة	ditulis	<i>Muta' aqqidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

#### C. Tâ" Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِسْد	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

اَيَّةُكَرَّوْنِيْلَاءِ	ditulis	<i>karâmah al-auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta" marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah , dan dammah ditulis *t*

زَكَاةً	ditulis	<i>Zakâh al-fîṭr</i>
---------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	A
اِ	Kasrah	ditulis	I
اُ	Dammah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif اَاف	ditulis ditulis	Â <i>Jâhiliyyah</i>
Fathah + ya <sup>mati</sup> اَيَّي	ditulis ditulis	Â <i>Tansâ</i>
Kasrah + yâ mati اِيَّي	ditulis ditulis	Î <i>Karîm</i>
Dammah + wawu mati اُوؤ	ditulis ditulis	Û <i>Furûd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + yâ <sup>mati</sup> اَيَّي	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
Fathah + wâwu mati اَوؤ	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اَانتَى	ditulis	A'antum
اَانتَى	ditulis	U'iddat
اَانتَى	ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

##### 1. Bila diikuti huruf qamariyah

اَلْاَقْرَأْ	<sup>ix</sup> ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
اَلْاَقْرَأْ	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggandakan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

النسب	ditulis	<i>As-Samâ'</i>
النشص	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penyusunannya**

زوايا الفرد	ditulis	<i>Zawî al-furâd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



## **MOTTO**

“Jika Allah mengambil darimu sesuatu yang tidak pernah engkau sangka kehilangannya, maka Allah akan memberimu sesuatu yang tidak pernah engkau sangka akan memilikinya.”

**-Prof. Dr. Mutawalli Assyara'wi**

“Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah SWT tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.”

**(Q.S Al-Hadid : 23)**

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar pedih.”

**(Q.S Ibrahim : 7)**

“Dunia memang tidak adil, tapi bukan berarti mustahil.”

**-Penyusun**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Untuk keluarga sebagai tunaian kewajiban dan harapan

Untuk bangsa dan negara sebagai sumbangan Ilmu Pengetahuan

Ayah saya tercinta Alm. Sardi, S.Ag dan Ibu saya Alm. Napsiyah yang sudah tenang di sana. Banyak kata yang indah, tapi ‘sempurna’ adalah kata yang sangat tepat. Terima kasih untuk cinta kasih dan semuanya selama ini.

Kakak saya Yuli Suryaningsih, adik saya Aulia Rahma Dewi. Terima kasih atas dorongan semangat untuk tidak menyerah pada keadaan.

Dan untuk semuanya juga, ini saya persembahkan untuk kalian



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan rahmat beserta karunianya sehingga penyusun mendapat petunjuk dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kebumen Dalam Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu 2024”**. Penyusunan skripsi ini merupakan suatu kewajiban dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan sebagai bagian dari persyaratan akhir untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini terwujud karena adanya bantuan-bantuan dari berbagai pihak yang memberikan waktu dan tenaganya dalam penyelesaian tulisan ini. Selain itu, penyusun menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam kemampuan, waktu, maupun pengetahuan sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun berharap dari berbagai pihak khususnya civitas akademika dapat memberikan kritik atau saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga terutama untuk kedua orang tua penyusun yang sangat, merawat, mendidik, dan menyanyangi sepenuh hati sampai saat ini. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat membahagiakan orang tua penyusun. Dalam kesempatan kali ini pula tak lupa, penyusun menyampaikan rasa hormat, terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.;
3. Nuraiun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Farrah Syamala Rosyada., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum beserta jajarannya;
5. Khoirul Anam, S.H.I.,M.S.I selaku Dosen Pendamping Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada penyusun dalam melaksanakan pembelaian di program studi Ilmu Hukum;
6. Yulianta Saputra, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini. Selama proses bimbingan telah memberikan khasanah ilmu yang berarti bagi penyusun;
7. Ayah saya Alm. Sardi, S.Ag dan Ibu saya Almh. Napsiyah. Kedua orang tua saya, terima kasih telah membesarkan, merawat dan mendidik penulis sehingga penulis bisa menjadi seperti ini. Terima kasih telah kebersamai penulis baik doa dan raganya selama kurang lebih 20 tahun, hingga pada akhirnya skripsi ini selesai tanpa disaksikan oleh kalian. Sungguh sedih bahwa skripsi ini selesai tanpa disertai senyum bangga kalian. Namun begitulah kehidupan, tidak semua berjalan sesuai yang diharapkan. Teriring doa dalam ucapan terima kasih yang tiada hentinya, semoga kalian melihat penulis di surga dengan rasa bangga. Terima kasih.
8. Tim penguji skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
9. Bapak Imam Khamdani, S.Pd.I. selaku Komisioner Bawaslu Kebumen dan narasumber penelitian dalam penyusunan skripsi ini;
10. Rekan-rekan Komisioner Bawaslu Kebumen yang telah membantu memberikan informasi untuk penyusunan skripsi ini;
11. Seluruh staf pengajar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
12. Seluruh karyawan Administrasi dan Sekretariat yang telah banyak membantu penyusun selama penyusun belajar di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
13. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungannya;

14. Bapak Dr. H. Teguh Purnomo, S.H., M.H., M.Kn., selaku ketua DPC Peradi Kebumen dan pimpinan Gedung Putih Kebumen yang telah memberikan kesempatan magang dan ilmu yang sangat bermanfaat;
15. Senior-senior Advokat DPC Peradi Kebumen yang sudah membimbing dan berbagi ilmu kepada penyusun;
16. Senior-senior Tim Hukum Teguh Purnomo yang tidak pernah pelit ilmu saat penyusun melakukan magang hingga hari ini;
17. Seluruh keluarga OTW WISUDA 2025 yang selalu menemani penyusun di kala senang, sedih, maupun susah dan terkadang juga nyusahin;
18. Rekan-rekan penghuni GKT: Yoga, Nanda, Alifian, Aldimas, Afrizal, Agas, Faiza, Rafi, Reyhan, Renaldi, Faisal, Marsya;
19. Kepada seorang perempuan yang tidak bisa penyusun sebut nama indahnya. Perempuan yang cantik parasnya, baik akhlaknya dan lembut tutur katanya. Terima kasih karena selalu memberikan dukungan moral kepada penyusun, di saat penyusun berada di titik buntu serta di titik terendah terima kasih telah mau menemani dan kebersamaan penyusun untuk bangkit dari keterpurukan dan terus maju melangkah ke depan karena takdir itu harus dijalani bukan hanya ditangisi dan diratapi.
20. Rekan sekaligus *partner* pusing bersama, Rifa Aurel Az-Zahra, Dani Setidayanti;
21. Konselor gratisan penyusun, Febry Ariya Ningsih dari Prodi BKI;
22. Seluruh keluarga PROBLEM yang sudah kebersamaan penyusun semenjak SMA hingga saat ini;
23. Seluruh teman Ilmu Hukum C dan Ilmu Hukum 2021 sebagai keluarga seperjuangan selama empat tahun pendidikan;
24. Semua pihak dan rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsinya baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dan membimbing dalam segala hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah SWT yang maha kuasa. Akhirnya, semoga

penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri, civitas akademika maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Penyusun

Romzul Fayadh





## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI .....</b>	<b>0</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI, PENGAWASAN, PEMILU DAN BAWASLU DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA .....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum .....	26
B. Tinjauan Tentang Pengawasan.....	33
C. Tinjauan Tentang Penyelenggara Pemilu.....	38

<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN, PEMILU 2024, BENTUK PELANGGARAN PEMILU 2024, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU OLEH BAWASLU KEBUMEN .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Bawaslu Kebumen .....	49
B. Pemilu 2024.....	54
C. Pelanggaran dan Sengketa Pemilu 2024.....	60
D. Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran .....	68
E. Kendala Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu 2024 .....	73
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PENGAWASAN BAWASLU KEBUMEN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU PADA PEMILU 2024 .....</b>	<b>77</b>
A. Peran Bawaslu Kebumen dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilu 2024.....	77
B. Efektivitas Bawaslu Kebumen dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilu 2024.....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b></b>
Tabel 1 .....	58
Tabel 2 .....	68
Tabel 3 .....	74
Tabel 4 .....	75
Tabel 5 .....	78
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
A. Surat Permohonan Informasi dan Data.....	I
1. Permohonan Informasi Melalui Wawancara .....	I
2. Permohonan Data Penanganan Pelanggaran .....	II
3. Permohonan Data Penanganan Sengketa .....	III

B. <i>Soft Copy</i> Data yang Dimohonkan .....	IV
1. Data Penanganan Pelanggaran.....	IV
2. Data Penanganan Sengketa.....	VI
C. <i>Curriculum Vitae</i> .....	VI



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam Konstitusi secara tegas dinyatakan bahwa untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional perlu diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat serta menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).<sup>1</sup>

Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokratis, yang mana kepala pemerintahan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat dimana setiap rakyat berhak menentukan pilihannya dan satu suara rakyat menjadi

---

<sup>1</sup> Fahri Bachmid, "Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia," *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 2:2 (2021), hlm. 87-88.

sangat berharga.<sup>2</sup> Rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan secara langsung, bebas, rahasia, dan otonom.<sup>3</sup>

Pemilu (Pemilihan Umum) merupakan ajang untuk menegaskan entitas kedaulatan rakyat dan juga implementasi makna dari kedaulatan itu sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut dengan UU No.7 Tahun 2017) yaitu : “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>4</sup>

Pengawasan pada gelaran pemilihan umum sudah seharusnya dilakukan di semua tahapan Pemilu, mulai dari perencanaan (*planning*), persiapan (*preparation*), pelaksanaan (*implementation*), hingga evaluasi (*evaluation*). Semua proses atau tahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang harus dilaksanakan agar tercipta Pemilu yang jujur, adil, terbuka, dan

---

<sup>2</sup> Safrina, “Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2020), hlm. 1.

<sup>3</sup> A.Ubaedillah dan Abu Razak, *Demokrasi, Hak asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : ICCE Uin Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 202.

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (1).

rahasia. Oleh karena itu, untuk mengawal terciptanya Pemilu yang jujur, adil, terbuka, dan rahasia, gelaran Pemilu harus diawasi oleh lembaga pengawas Pemilu yang independen. Dalam gelaran Pemilu di Indonesia, jalannya gelaran pesta demokrasi atau pemilu diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kehadiran Bawaslu dengan seperangkat kelengkapannya diharapkan membuat efisiensi terhadap jalannya pengawasan gelaran Pemilu di Indonesia.

Dalam gelaran Pemilu serentak tahun 2024 sangat mengundang perhatian dan antusias para konstituen. *Phsywar*<sup>5</sup> Hal tersebut menjadikan Pemilu menjadi sarana ajang penyebaran berita bohong dan juga ajang pengangkatan isu lama. Seperti halnya isu kelebihan bayar dan kegagalan membangun Jakarta oleh Pak Anies, kemudian isu pelanggaran HAM tahun 1998 oleh Pak Prabowo, dan juga isu pelanggaran HAM kasus Wadas Purworejo oleh Pak Ganjar. Memang rekam jejak perlu diperhatikan sebelum memilih, tapi kampanye menggunakan berita atau isu sebagai alat menjatuhkan lawan politik sangat terkesan kurang etis. Memang tidak ada larangan secara normatif dan sah-sah saja secara politik, namun kurang berkenan secara etik. Strategi kampanye untuk menaikkan eksistensi pasangan calon bisa dilakukan tanpa menjatuhkan pasangan calon lain.

Tidak berhenti pada penyebaran berita dan isu-isu masa lalu saja, perang idealisme pendukung atau simpatisan bisa juga menjadi aksi perusakan

---

<sup>5</sup> Singkatan dari *Psychological Warfare* atau Perang Psikologis, dimana hal ini dilakukan untuk mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku secara pribadi maupun kelompok yang diperuntukan agar mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan.



Alat Peraga Kampanye (APK) dan juga Alat Peraga Sosialisasi (APS) dimana hal seperti ini bisa berujung pada kasus sengketa Pemilu, karena ada hak salah satu peserta Pemilu yang dilanggar oleh peserta Pemilu lainnya yang kemudian pihak tersebut merasa dirugikan. Kasus seperti ini sempat terjadi pada Pemilu 2024, tepatnya di Kabupaten Kebumen dimana APK dari pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan APK Caleg atas nama H. Haujaki ditutup atau ditimpa dengan APK 'Gemoy' dari pasangan calon Prabowo-Gibran menjelang acara yang bertajuk 'Kebumen Bersholawat Untuk Indonesia Maju' sehingga kasus tersebut naik menjadi sengketa Pemilu dan diselesaikan oleh Bawaslu Kebumen dengan mediasi.

Hal-hal yang demikian harus menjadi perhatian pengawas pemilu agar tercipta pemilu yang damai, mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, penghitungan hingga penetapan. Pengawas pemilu dengan kewenangannya harus mampu aktif dan mampu hadir memberikan kebijakan beralaskan instrumen hukum dan bersifat pasti tanpa pengecualian. Dalam hal pengawasan, pemerintah melalui kebijakannya membentuk lembaga pengawas pemilu yang sekarang dikenal dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendampingi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan penyelenggaraan kontestasi pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu, merupakan lembaga pengawas Pemilu yang sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu, menangani sengketa Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan

tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan. Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>6</sup> Bawaslu merupakan lembaga negara yang independen karena tidak boleh ada afiliasi dengan partai, calon dan/atau pasangan calon peserta gelaran Pemilu dari tingkat apapun. Dengan demikian perihal paling utama yang harus dijaga oleh Bawaslu sebagai pengawas Pemilu adalah integritas sebagai lembaga yang independen. Salah satu instrumen hukum turunan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang paling dekat dengan situasi saat ini adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan juga Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Adanya independensi Bawaslu dan kelengkapan yang dimiliki Bawaslu seperti mitra kerja eksternal Bawaslu dan juga adanya sentra gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu), sudah seharusnya Bawaslu secara aktif melakukan pengawasan untuk menekan angka dan menghentikan tindakan kecurangan atau pelanggaran maupun sengketa Pemilu seperti: politik uang, penggunaan aset negara untuk kampanye, turut serta ASN dalam kampanye, penggelembungan suara, dan pelanggaran lainnya yang merugikan peserta pemilu bahkan konstituen itu sendiri, serta berpotensi menjadi Tindak Pidana Pemilu. Bawaslu sebagai pengawas tidak hanya seakan-akan duduk

---

<sup>6</sup> “Sejarah Singkat Bawaslu,” [https://kotabaru.Bawaslu.go.id/?page\\_id=28](https://kotabaru.Bawaslu.go.id/?page_id=28), akses 10 Maret 2024.

diam menunggu laporan pelanggaran untuk ditindak dan menunggu permohonan sengketa untuk diselesaikan. Oleh karena itu, kehadiran Bawaslu bersama jajaran dan kelengkapannya harus bisa aktif menjadi garda terdepan untuk mengawal Pemilu yang adil, jujur, terbuka dan rahasia.

Namun, pada realitanya Bawaslu Kebumen terkesan tidak aktif atau pasif dalam melakukan pengawasan sebagaimana mestinya lembaga pengawas. Berdasarkan laporan penanganan pelanggaran Bawaslu Kebumen, hanya terdapat 6 (enam) laporan pelanggaran yang dimana 3 (tiga) laporan tersebut tidak diregistrasi/diproses, semuanya berbentuk laporan dan tidak ada satupun yang berbentuk temuan dari Bawaslu dari periode Januari 2023 sampai Februari 2024. Bawaslu Kebumen yang hanya menerima 6 (enam) laporan pelanggaran Pemilu terkesan sangat pasif terhadap pengawasan Pemilu. Jika Bawaslu Kebumen aktif melakukan pengawasan, setidaknya akan ada pelanggaran yang merupakan temuan Bawaslu dalam laporan penanganan pelanggaran Pemilu. Bawaslu Kebumen terlalu fokus pada tindakan preventif seperti melakukan sosialisasi, berkunjung dan menerima kunjungan. Tindakan preventif yang demikian bukanlah hal yang buruk mengingat budaya politik uang yang tinggi dan pengawasan partisipatif yang rendah di Kebumen itu sendiri. Namun, jumlah laporan penanganan pelanggaran yang hanya 6 (enam) menjadi sebuah kontroversi tersendiri, apakah dengan adanya 6 (enam) laporan pelanggaran selama periode Januari 2023 sampai periode Januari 2024 merupakan suatu prestasi keberhasilan Bawaslu atau malah merupakan tolak ukur bobroknya Bawaslu Kebumen dalam melakukan pengawasan Pemilu? mengingat budaya

politik uang yang kental di kebumen dan rendahnya pengawasan partisipatif terhadap Pemilu itu sendiri.

Kecenderungan partisipasi yang pasif-tertekan (apatistis), yaitu kesadaran politik rendah dan tentunya kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah atau bahkan cenderung tidak ada dan apabila kesadaran terhadap politik itu tinggi tetapi kepercayaannya terhadap pemerintah cenderung rendah maka akan bersifat militan dan radikal, kemudian kecenderungan tidak aktif disebabkan karena kesadaran politik yang sangat rendah namun kepercayaan terhadap pemerintah tinggi.<sup>7</sup> Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap partisipasi pengawasan Pemilu dan budaya politik uang yang mengakar, seharusnya membuat kehadiran Bawaslu makin eksis. Kemungkinan pelanggaran Pemilu menjadi semakin kecil khususnya pada praktik politik uang yang saat ini masih marak dilakukan dan terjadi. Kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran Pemilu yang masih rendah merupakan salah satu kendala besar bagi Bawaslu. Paling tidak seharusnya Bawaslu bisa membangun pola pikir masyarakat untuk tidak turut serta dalam praktik pelanggaran dan kecurangan dalam gelaran Pemilu.

Banyaknya praktik politik uang yang tidak terjamah oleh Bawaslu, masih rendahnya kesadaran politik dan kesadaran hukum di masyarakat mengenai Pemilu dan politik uang, masyarakat yang takut melapor karena

---

<sup>7</sup> Badru Zaman Muhammad, "Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum," *Jurnal Khazanah Multidisiplin* Vol. 4:2 (September 2023), hlm. 447.

berpotensi diancam dan juga budaya politik uang dalam setiap Pemilu yang belum terselesaikan, ditambah dengan politisasi agama untuk kepentingan pencalonan juga menjadi masalah yang perlu dikritisi dan perlu diselesaikan. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, maka perlu dilakukan penelitian tentang implementasi pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Kebumen. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kebumen Terhadap Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilu 2024.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilu 2024?
2. Bagaimana Efektivitas Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilu 2024?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun sebagai berikut :

- a. Mengetahui peran Bawaslu Kebumen terhadap implementasi pengawasan Pemilu 2024.
- b. Mengetahui Efektivitas Bawaslu dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran Pemilu 2024.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penyusun di bidang hukum, baik hukum secara umum maupun secara spesifik (hukum tata negara). Kemudian adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi penelitian yang berkaitan atau bertemakan kepemiluan, serta menambah wawasan bagi masyarakat dan akademisi dalam bidang hukum tata negara.

### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini menjadi manifestasi dari sumbangan pemikiran kepada dunia akademik di bidang hukum; bahan pertimbangan, kritik, saran, serta masukan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengawasi proses berjalannya pemilu.

## **D. Telaah Pustaka**

Pada bagian telaah pustaka memuat perihal kajian terhadap hasil penelitian yang pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti yang lain, serta mempunyai relevansi dan juga perbedaan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun. Untuk menghindari plagiasi terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penyusun melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang telah penyusun temukan, diantaranya sebagai berikut:



*Pertama*, Skripsi Muhammad Ardan yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare 2018).”

Penelitian skripsi ini membahas tentang peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif.

Hasil penelitian ini yaitu: (1) Dalam pengawasan partisipatif telah dilaksanakan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengawasan partisipatif yang dimana Bawaslu Kota Parepare telah melaksanakan pengawasan yang melibatkan masyarakat dengan merangkul seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, maupun organisasi pemerintah.<sup>8</sup>

Yang ke (2) Bawaslu menjalankan program berbasis teknologi untuk memudahkan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu,

Bawaslu Kota Parepare juga menjalankan program-program yang mendukung jalannya pengawasan partisipatif.<sup>9</sup> Yang ke (3) Dari pandangan siyasah syari’ah bahwa dalam pengawasan partisipatif haruslah berlaku adil dan selalu menegakan kebenaran sesuai dengan syariat islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan hadis dan sesuai dengan Undang-Undang.<sup>10</sup>

Yang menjadi pembeda dari skripsi ini adalah kondisi geo-politik pada saat

---

<sup>8</sup> Muhammad Ardan, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare 2018),” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Parepare (2022), hlm. 67.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

skripsi ini ditulis, yaitu perbedaan antara kondisi geo-politik tahun 2018 saat pilkada dengan tahun 2024 saat pemilu serentak.

Dalam Skripsi Muhammad Ardan juga tidak dituliskan kendala Bawaslu dalam menjalankan pengawasan partisipatif, kemudian dalam fokus kajian juga memiliki perbedaan, yakni skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ardan berfokus pada Pilkada sedangkan skripsi yang ditulis oleh penyusun berfokus pada Pemilu serentak. Perbedaan lainya juga terdapat pada lokasi penelitian antara Muhammad Ardan dengan penyusun.

*Kedua*, Skripsi Safrina yang berjudul “Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh.” Hasil penelitian Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh dinilai sudah mengalami peningkatan, implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun masih terdapat masalah-masalah dan kecurangan yang timbul akan tetapi berhasil ditangani dengan baik.<sup>11</sup> Perbedaan antara skripsi Safrina dengan yang ditulis oleh penyusun adalah dalam skripsi Safrina tidak menjelaskan pemilu secara spesifik, baik pemilu eksekutif ataupun legislatif. Kemudian perbedaan kondisi geo-politik pada

---

<sup>11</sup> Safrina, “Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh,” .... hlm. 61.

tahun skripsi ditulis, yaitu perbedaan geo-politik pada tahun 2020 dengan tahun 2024.

*Ketiga*, Skripsi Soesilo Eki Haryono yang berjudul “Implementasi Fungsi Pengawasan Politik Bawaslu Dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Jenoponto Provinsi Sulawesi Selatan.” Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto telah mengalami peningkatan dengan melakukan tugas, kewajiban, dan fungsinya dengan baik, aman, lancar, sistematis, dan profesional.<sup>12</sup> Serta untuk lebih mencegah dan mengurangi pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Jeneponto harus bekerja lebih keras lagi dan menjalin hubungan kerja yang bermanfaat dengan berbagai organisasi masyarakat. Perbedaan yang terdapat dalam skripsi ini adalah adanya perbedaan kondisi geo-politik, yaitu pada tahun 2019 dengan tahun 2024. Kendala Bawaslu dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tidak dituliskan, sehingga menjadikan perbedaan antara skripsi Soesilo Eko dengan skripsi yang ditulis penyusun.

*Keempat*, Skripsi Nurhaj Mabruri Maulana Syafa yang berjudul “Bentuk Kebijakan Negara Dalam Rangka Penguatan Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Indonesia.” Hasil penelitian menjelaskan pentingnya penguatan peran lembaga Bawaslu yang dibentuk melalui kebijakan hukum baru yang secara mutlak dapat melakukan

---

<sup>12</sup> Soesilo Eki Haryono, “Implementasi Fungsi Pengawasan Politik Bawaslu Dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Jenoponto Provinsi Sulawesi Selatan,” *Skripsi* Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2023), Abstrak.

penegakan hukum secara mandiri dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran mulai tahap awal hingga hingga tahap akhir termasuk pencegahan, penanganan dan memberikan putusan *final and binding* serta mengikat yang berpengaruh hukum melalui penguatan kebijakan hukum tersebut.<sup>13</sup>

*Kelima*, Skripsi Normala Sari Nastiti yang berjudul “Peran Komunikasi Dalam Manajemen Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Era *New Normal* (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Pilkada Bantul Tahun 2020).” Hasil penelitian ini adalah bahwa manajemen komunikasi yang mencolok adalah penyampaian bimtek (bimbingan teknis) harus melalui media. Kemudian karena dianggap kurang maksimal maka dilakukan secara *face to face*, meskipun harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang dalam hal ini juga merupakan konsep dari *new normal* yaitu *new behavior* seperti tetap menggunakan masker, mencuci tangan, mengecek suhu tubuh dan menjaga jarak.<sup>14</sup>

Menurut hemat penyusun perbedaan yang signifikan terletak pada kondisi geo-politik yang terjadi pada yang tertulis di penelitian terdahulu

---

<sup>13</sup> Nurhaj Mabruri Maulana Syafa, “Bentuk Kebijakan Kebijakan Negara Dalam Rangka Penguatan Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Indonesia.” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm. 139.

<sup>14</sup> Normala Sari Nastiti, “Peran Komunikasi Dalam Manajemen Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Era *New Normal* (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Pilkada Bantul Tahun 2020).” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm. 92.

dengan skripsi penyusun. Oleh karena perbedaan kondisi geo-politik yang berbeda maka hasil penelitian ini juga pasti akan berbeda.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas Hukum adalah upaya yang dimaksudkan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan mengarah pada pencapaian tujuan tertentu dalam suatu wilayah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif mempunyai arti sebuah (efek, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab), mulai berlakunya sebuah Undang-Undang atau peraturan. Efektivitas juga dapat dimaknai sebagai pencapaian atau keberhasilan suatu tujuan sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang diperlukan, termasuk dalam penggunaan data, sumber daya, dan waktu.<sup>15</sup>

Efektivitas mencerminkan tingkat keunggulan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah diharapkan. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai efektivitas, terutama dalam konteks efektivitas hukum.

Ketika berbicara tentang efektivitas hukum, maka saat itu juga sedang membicarakan bagaimana hukum tersebut beroperasi dalam mengatur perilaku masyarakat untuk mematuhi hukum demi mencapai tujuan akhir yang diinginkan oleh hukum. Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum mencakup evaluasi terhadap prinsip-prinsip hukum yang harus memenuhi

---

<sup>15</sup> Muhamad Agus Yusrun Nafi, "Analisa Efektivitas Zakat Baznas Kabupaten Kudus", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2020

kriteria tertentu, termasuk validitas yuridis, validitas sosiologis, dan validitas filosofis.<sup>16</sup>

Hukum merupakan sebuah hal yang sudah tentu ada dikalangan masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Sama halnya dengan salah satu sifat hukum yaitu hukum itu menyesuaikan dan mengikuti perkembangan pada zamannya dikarenakan hukum mempunyai pengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat. R. Soeroso menyatakan bahwa kepentingan setiap individu berbeda-beda, bahkan sering kali bertentangan satu sama lain. Untuk mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul, perlu adanya peraturan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing individu.<sup>17</sup>

Walaupun sudah ada hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat, nyatanya hal tersebut bukan menjadi hal yang ditakuti dan bahkan susah untuk ditegakan. Penyebab kurang efektivnya aturan yang dibuat karena masyarakat Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya, hal ini menyebabkan adanya variasi dalam pola dan pandangan hidup. Selain itu, peran hukum telah melemah sejak terjadinya revolusi fisik yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Sebagai akibatnya, pada beberapa tingkat terjadi disorganisasi dan keadaan anomali di mana individu tidak memiliki panduan atau standar

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, "*Sosiologi Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 62.

<sup>17</sup> R. Soeroso "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 49.

untuk aktivitas mereka, artinya mereka tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

## 2. Teori Pengawasan

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘Pengawasan’ berasal dari kata ‘awas’ yang mengindikasikan tindakan memperhatikan dengan cermat dan seksama. Artinya, pengawasan melibatkan pengamatan yang teliti terhadap suatu hal, dengan fokus pada memberikan laporan yang akurat berdasarkan realias dari apa yang diamati.<sup>18</sup>

George R. Tery mengartikan pengawasan sebagai upaya mendeterminasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga pekerjaan sesuai.<sup>19</sup> Sementara itu, Sondang P. Siagian menyebutkan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan secara seksama dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang/telah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>20</sup> Selanjutnya, Victor M. Situmorang menjelaskan bahwa pengawasan merupakan setiap usaha dan

---

<sup>18</sup> Sujanto, "*Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*", (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986), hlm. 2

<sup>19</sup> Syifa Maisarah dkk., "Pola Pengawasan Komisi Informasi Aceh Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Propinsi Aceh," *Journal Of Governance and Public Policy*, Vol. 2:2 (Desember 2021). hlm. 146, dikutip dari Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011)

<sup>20</sup> *Ibid.*



tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas telah dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi.<sup>21</sup>

Kemudian dijelaskan juga mengenai teori pengawasan modern (biasa disebut teori legitimasi) oleh M. T. Oosterhagen, teori tersebut menyatakan bahwa:<sup>22</sup>

*“An alternative theoretical foundation of institution of control might be developed if it would be linked, in a functional relationship, to the notion of legitimation.”*

Bahwa suatu landasan teoritis alternatif terhadap institusi pengawasan yang bisa dikembangkan di dalam hubungan fungsional pada gagasan legitimasi.<sup>23</sup> Hal ini dapat diargumentasikan dalam setiap masyarakat demokratis yang didasarkan pada aturan hukum dan setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh otoritas publik harus memenuhi syarat bahwa tindakan atau keputusan yang diambil harus logis dan sah menurut hukum (*lawful*).<sup>24</sup> Sah menurut hukum dalam pengertian bahwa wewenang untuk melakukan tindakan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan nilai-nilai

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 178.

<sup>22</sup> La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan*, (Makassar: CV Social Politic Genius, 2019), hlm. 84.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

tertentu, bermanfaat dan efektif atau secara materiil benar atau dibenarkan.<sup>25</sup>

Pengawasan bertujuan untuk memfasilitasi pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tahapan dan rencana yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk mengidentifikasi dan menangani penyimpangan yang mungkin terjadi terhadap rencana atau program yang telah dirancang. Secara fundamental, pengawasan merupakan bagian integral dari upaya pengendalian, sementara pemeriksaan merupakan langkah hukum dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pengendalian pemerintahan. Pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan praktik pemerintahan yang berkualitas (*good governance*) dan berfungsi sebagai indikator penting untuk menilai efektivitas pemerintahan dalam mencapai tujuannya.

Di samping itu, pengawasan juga bertujuan untuk memberikan pedoman guna mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dari tujuan yang ingin dicapai. Dengan penerapan proses dan pelaksanaan yang baik, diharapkan dapat mendukung kebijakan yang telah direncanakan dan ditetapkan, sehingga tujuan awal dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

kinerja pemimpin dalam pelaksanaan kebijakan yang diterapkan. Dari hasil pengawasan yang efektif, kemungkinan akan teridentifikasi ketidaksesuaian antara rencana yang telah dibuat dan tujuan yang ingin dicapai, serta penyebabnya. Hal ini sangat relevan dalam konteks pemerintahan, karena dapat membantu memperbaiki tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan dapat dianggap sebagai elemen penting dalam upaya membangun tata kelola yang baik dalam pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin segala sesuatu pekerjaan telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>26</sup> Pengawasan yang dilakukan ini bertujuan untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan telah berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan dan target-target lembaga/instansi, sekaligus juga untuk mengetahui tingkat transparansi dan akuntabilitas kinerja setiap instansi yang dapat dijadikan parameter penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 178.

<sup>27</sup> Syifa Maisarah dkk., "Pola Pengawasan Komisi Informasi Aceh Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Propinsi Aceh," .... 148.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan jenis *field research* (penelitian lapangan). *Field research* (penelitian lapangan) adalah penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah.<sup>28</sup> Oleh karena itu, untuk dapat mendapatkan dan mempelajari fenomena yang ada maka penyusun akan melakukan penelitian di Kabupaten Kebumen dengan mendatangi langsung kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mendapatkan data yang diperlukan sebagai bahan penelitian.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang penyusun susun bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.<sup>29</sup> Penelitian ini akan menjelaskan implementasi fungsi pengawasan, kendala dan juga solusi dalam pengawasan Pemilu 2024.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dengan sosiologi hukum atau sosio-legal merupakan metode yang menggabungkan analisis hukum dengan perspektif sosial untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini

---

<sup>28</sup> Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

<sup>29</sup> Hardini dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 54.

berfokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial, serta bagaimana norma-norma sosial mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum.

Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pendekatan sosio-legal menekankan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosialnya. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta bagaimana hukum, pada gilirannya, mempengaruhi perilaku sosial dan struktur masyarakat.

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>30</sup> Dengan sederhana dapat diartikan juga bahwa data primer merupakan sumber data yang secara langsung mampu memberikan jawaban dan penjelasan terhadap pokok permasalahan subjek penelitian. Data primer dari penelitian ini didapat dari hasil penelitian di kantor Bawaslu Kabupaten Kebumen.

---

<sup>30</sup> Hardini dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, .... hlm. 121.

## **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>31</sup> Sumber data sekunder penelitian ini didapatkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan, artikel, jurnal, buku, *website*, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

### **a. Observasi**

Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.<sup>32</sup> Selain di lokasi penelitian, penyusun juga melakukan observasi di beberapa wilayah yang masih menjadi wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Kebumen. Melalui observasi penyusun dapat memahami dan memaparkan gejala-gejala yang terjadi ketika berinteraksi dengan subjek penelitian secara sistematis melalui pencatatan yang terstruktur sehingga bisa menjadi bahan kajian sesuai dengan tema penyusunan.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ..... hlm. 91.

### **b. Wawancara**

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu.<sup>33</sup>

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>34</sup>

Dalam hal ini penyusun akan melakukan wawancara dengan komisioner Bawaslu Kabupaten Kebumen yang berwenang dan sesuai dengan kapasitasnya.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.<sup>35</sup> Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.<sup>36</sup> Dalam penyusunan ini penyusun akan mempelajari dokumen-dokumen, transkrip, manuskrip dan lainnya yang sesuai dan relevan dengan penyusunan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>33</sup> Hardini dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ..... hlm. 137.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

<sup>36</sup> *Ibid.*



## 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kabupaten Kebumen, tepatnya di kantor Bawaslu Kabupaten Kebumen untuk wawancara dan di wilayah Kabupaten Kebumen sebagai wilayah kerja Bawaslu.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Fungsi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kebumen Pada Pemilu Presiden 2024,” penyusun membuat sistematika penyusunan yang terbagi dalam 5 bab, yaitu :

*Bab pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, kemudian permasalahan yang diangkat dalam suatu rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, membahas tinjauan umum tugas, wewenang dan fungsi Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota dalam ranah undang-undang dan peraturan terkait lainnya tentang Bawaslu.

*Bab ketiga*, membahas terkait implementasi fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Kebumen pada Pemilu 2024, dalam bab ini akan dipaparkan terkait gambaran umum Bawaslu Kebumen, hasil implementasi pengawasan oleh Bawaslu Kebumen, dan pelaksanaan wewenang Bawaslu sesuai undang-undang dan peraturan terkait lainnya

*Bab keempat*, membahas tentang hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi pengawasan oleh

Bawaslu, bentuk implementasi Bawaslu, kendala sekaligus solusi atas kendala tersebut.

*Bab kelima*, adalah bagian penutup yang berisi uraian terkait kesimpulan dan saran. Selain itu, dalam bab ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat berbagai referensi terkait proses penyusunan penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

*Pertama*, pengawasan pemilu di Indonesia, khususnya oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen, menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Dengan mengedepankan pengawasan partisipatif, Bawaslu berhasil melibatkan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu, yang merupakan langkah positif menuju peningkatan kesadaran politik publik. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, seperti rendahnya perhatian masyarakat terhadap kondisi politik, upaya Bawaslu untuk menjalin kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat dan memberikan edukasi tentang pentingnya kejujuran dalam pemilu sangatlah berarti. Transparansi dan komunikasi yang terbuka antara Bawaslu dan publik diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Dengan demikian, pengawasan yang efektif dapat membantu memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan berkeadilan.

*Kedua*, efektivitas hukum dalam konteks pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Kebumen menunjukkan bahwa hanya satu dari lima parameter yang diusulkan oleh Soerjono Soekanto yang terpenuhi. Parameter *pertama*, yaitu faktor hukum, tidak terpenuhi karena adanya celah hukum dalam undang-undang yang mengatur praktik politik uang, yang menyulitkan Bawaslu dalam menegakkan hukum secara efektif. Faktor *kedua*, sarana atau fasilitas hukum

juga tidak terpenuhi, mengingat jumlah sumber daya manusia yang terbatas dibandingkan dengan jumlah pemilih yang harus diawasi. Meskipun faktor *ketiga*, penegak hukum tersedia dan mendukung, faktor *keempat* yaitu masyarakat dan faktor *kelima* yaitu budaya menunjukkan tantangan signifikan. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah dan normalisasi praktik politik uang menghambat efektivitas pengawasan. Budaya 'wuwuran' yang mengakar membuat pelaporan pelanggaran seolah-olah menjadi tabu, sehingga mengurangi partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. Dengan demikian, Bawaslu Kebumen belum dapat dianggap efektif dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu, dan perlu adanya perbaikan dalam aspek hukum, sumber daya manusia, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencapai tujuan pengawasan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam regulasi dan pendekatan sosial untuk menciptakan lingkungan pemilu yang lebih adil dan transparan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan mengenai efektivitas hukum dalam pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Kebumen, berikut adalah beberapa saran dari penyusun yang dapat dipertimbangkan:

1. Reformasi Regulasi: Perlu dilakukan evaluasi dan revisi terhadap undang-undang yang mengatur praktik politik uang untuk menutup celah hukum yang ada. Hal ini penting agar semua pelaku yang terlibat dalam praktik politik uang dapat dikenakan sanksi, tanpa terkecuali.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia: Bawaslu Kebumen harus mengajukan permohonan penambahan jumlah personel pengawas Pemilu. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengawas juga perlu ditingkatkan agar mereka lebih siap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Edukasi dan Sosialisasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program edukasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial. Sosialisasi mengenai dampak negatif praktik politik uang dan pentingnya integritas dalam pemilu harus dilakukan secara berkelanjutan.
4. Penguatan Kerjasama dengan Lembaga Penegak Hukum: Memperkuat kolaborasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu. Pembentukan tim khusus untuk menangani kasus politik uang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
5. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Bawaslu perlu meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan kepada publik. Penggunaan media sosial dan platform digital untuk menyampaikan informasi terkait pengawasan pemilu dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat.
6. Pengembangan Budaya Anti-Korupsi: Mendorong pembentukan budaya anti-korupsi di kalangan masyarakat, terutama dalam konteks pemilu. Kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga

keagamaan untuk menyebarluaskan nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam pemilu sangat penting.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan efektivitas pengawasan pemilu oleh Bawaslu Kebumen dapat meningkat, sehingga proses pemilu dapat berjalan lebih adil dan transparan.



## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 155 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

### Buku

Gaffar, Affan, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009).

Hardini dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).

Husen, La Ode, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan*, (Makassar: CV Social Politic Genius, 2019).  
Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Juhir, dan Situmorang, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: YKPN, 2004),

Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).



Mazmania, *Implementation And Public Policy*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1967).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).

Mulyana, Dedy, *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

Samsudin, dkk., *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020).

Sardini, Nur Hidayat, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011).

Surbakti dkk., *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Cet. Ke-1 (Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011).

Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya, 1988).

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).

#### **Skripsi, Tesis, Jurnal**

Afina, Nabile Amrie, “Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang Di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (2020).

Anwar, Akmal Hairil, “Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu,” *Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 3:2 (September 2019).

Ardan, Muhammad, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare 2018),” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Parepare (2022).

Bachmid, Fahri, “Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia,” *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 2:2 (2021).

Harahap, Ahmad Jurin, “Risywah Dalam Perspektif Hadist”, *Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 2 : 2 (Maret 2018).

Hidayat, Achmad Taufik, dkk., “Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu (Studi Penelitian Pada Badan Pengawas Pemilu Kota Prabumulih)”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, Vol. 6:1 (September 2023).

Haryono, Soesilo Eki, “Implementasi Fungsi Pengawasan Politik Bawaslu Dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Jenoponto Provinsi Sulawesi Selatan,” *Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri* (2023).

Ja’far, Muhammad, “Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu,” *Jurnal Madani Legal Review*, Vol. II : 1 (Juni 2018).

Maisarah, Syifa, dkk., “Pola Pengawasan Komisi Informasi Aceh Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Propinsi Aceh,” *Journal Of Governance and Public Policy*, Vol. 2:2 (Desember 2021).

Malik, A. Abdul, dan Suprpto, “Implementasi Kebijakan Diskresi pada Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS),” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, Vol. 7:1 (Juni 2019).

Muhammad, Badru Zaman, “Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum,” *Jurnal Khazanah Multidisiplin* Vol. 4:2 (September 2023).

Nastiti, Normala Sari, “Peran Komunikasi Dalam Manajemen Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Era New Normal (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Pilkada Bantul Tahun 2020).” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021).

Nurkinan, “Peran Partisipatif Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilpres Tahun 2019”, *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 3 : 1( Juli 2018).

Razak, Abu, dan A.Ubaedillah, *Demokrasi, Hak asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : ICCE Uin Syarif Hidayatullah, 2003).

Safrina, “Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2020).

Syafa, Nurhaj Mabruhi Maulana, “Bentuk Kebijakan Kebijakan Negara Dalam Rangka Penguatan Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Indonesia.” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021).

Sunarso, Budi, *Teori Kepemimpinan*, Cet-Ke 1 (Yogyakarta : CV. Madani Berkah Abadi, 2023).

Yasin, H.M., dan Faramadinah Rahmiz, “Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.” *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3:1, (Mei 2021).

Yuliah, Elih, “Implementasi Kebijakan Pendidikan,” *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30:2 (2020), hlm. 133.

Zen, Hapi Riza, “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII : 3( Juni 2015), hlm. 527.

#### Website

Annisa Humaira, “Konsep Negara Demokrasi,” <https://osf.io/preprints/osf/j5ugf>, akses 6 Juli 2024. Hlm. 3.

Humas, “APK Melanggar Akan Ditertibkan Bawaslu dan Satpol PP,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/apk-melanggar-akan-ditertibkan-bawaslu-dan-satpol-pp>, Akses 20 September 2024.

Humas, “Bawaslu Awasi Penyusunan DCT,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-awasi-penyusunan-dct>, Akses 19 September 2024.

Humas, “Bawaslu Awasi Proses Finalisasi dan Verifikasi Data Calon Anggota DPRD Dalam Surat Suara Pemilu 2024,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-awasi-proses-finalisasi-dan-verifikasi-data-calon-anggota-dprd-dalam-surat-suara>, Akses 20 September 2024.

Humas, “Bawaslu Kabupaten Kebumen Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih di Kecamatan Ayah dan Buayan,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kabupaten-kebumen-patroli-pengawasan-kawal-hak-pilih-di-kecamatan-ayah-dan-buayan>, Akses 17 September 2024.

Humas, “Bawaslu Kawal Perekaman KTP Elektronik Pemilih Pemula,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kawal-perekaman-ktp-elektronik-pemilih-pemula>, Akses 18 September 2024.

Humas, “Bawaslu Kebumen : Pentingnya Suara Dari Peserta Disabilitas,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kebumen-pentingnya-suara-dari-peserta-disabilitas>, Akses 18 September 2024.

Humas, “Bawaslu Kebumen Dorong Panwascam Produksi ILM dan Konten Edukatif Medsos,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kebumen-dorong-panwascam-produksi-ilm-dan-konten-edukatif-medsos>, Akses 21 September 2024.

Humas, “Bawaslu Kebumen Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kebumen-gelar-sosialisasi-pengawasan-pemilu-partisipatif>, Akses 18 September 2024.

Humas, “Bawaslu Kebumen Hadiri Raker Finalisasi Pemetaan TPS,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kebumen-hadiri-raker-finalisasi-pemetaan-tps>, Akses 17 September 2024.

Humas, “Bawaslu Kebumen Imbau Partai Politik Segera Laporkan LADK,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kebumen-imbau-partai-politik-segera-laporkan-ladk>, Akses 20 September 2024.

Humas, “Bawaslu Kebumen Kerahkan Jajaran Pengawas Dorong Warga Melakukan Perekaman E-KTP Bagi Pemilih Pemula,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kebumen-kerahkan-jajaran-pengawas-dorong-warga-melakukan-perekaman-e-ktp-bagi>, Akses 19 September 2024.

Humas, “Bawaslu Kebumen Kunjungan Supervisi Pengawasan Coklit Di Panwascam Puring,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kebumen-supervisi-pengawasan-coklit-di-panwascam-puring>, Akses 17 September 2024.

Humas, “Bawaslu Kebumen Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih di MA Padureso,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kebumen-patroli-pengawasan-kawal-hak-pilih-di-ma-padureso>, Akses 17 September 2024.

Humas, “Bawaslu Kebumen Selenggarakan Rapat Kerja Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kebumen-selenggarakan-rapat-kerja-pengawasan-penyusunan-dptb-dan-dpk>, Akses 18 September 2024.

Humas, “Bawaslu Kebumen Sidangkan Dugaan Pelanggaran Administrasi,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kebumen-sidangkan-dugaan-pelanggaran-administrasi>, Akses 21 September 2024.

Humas, “Bawaslu Sosialisasikan Pengawasan Melalui Pertunjukkan Wayang Kulit,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kebumen-sosialisasikan-pengawasan-melalui-pertunjukkan-wayang-kulit>

[\*sosialisasikan-pengawasan-melalui-pertunjukkan-wayang-kulit\*](#), Akses 21 September 2024.

Humas, “Cegah Pelanggaran Kampanye Luar Jadwal, Bawaslu Kebumen Meminta Partai Politik Tidak Kampanye Sebelum 28 November 2023,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/cegah-pelanggaran-kampanye-luar-jadwal-bawaslu-kebumen-meminta-partai-politik-tidak-kampanye>, Akses 20 September 2024.

Humas, “Cegah Pelanggaran Kampanye Luar Jadwal, Bawaslu Kebumen Meminta Partai Politik Tidak Kampanye Sebelum 28 November 2023,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/cegah-pelanggaran-kampanye-luar-jadwal-bawaslu-kebumen-meminta-partai-politik-tidak-kampanye>, Akses 20 September 2024.

Humas, “DPS Pemilu 2024 Sebanyak 1.080.001 Pemilih,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/dps-pemilu-2024-sebanyak-1080001-pemilih>, Akses 17 September 2024.

Humas, “Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Kebumen Kawal Perekaman KTP-el DP4,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/evaluasi-pengawasan-tahapan-pemilu-2024-bawaslu-kebumen-kawal-perekaman-ktp-el-dp4>, Akses Pada 20 September 2024.

Humas, “Hasil Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kebumen Pemilu 2024,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/hasil-pengawasan-pencalonan-anggota-dprd-kebumen-pemilu-2024>, Akses 18 September 2024.

Humas, “Imbauan Kepada KPU Dalam Penyusunan Daftar Pemilih dan Pemetaan TPS Pemilu 2024,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/imbauan-kepada-kpu-dalam-penyusunan-daftar-pemilih-dan-pemetaan-tps-pemilu-2024>, akses 17 September 2024.

Humas, “Jelang Masa Kampanye, Seribuan APS melanggar di Kebumen ditertibkan,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/jelang-masa-kampanye-seribuan-aps-melanggar-di-kebumen-ditertibkan>, Akses 25 September 2024.

Humas, “Jelang Pemilu 2024: Dewan Mahasiswa IAINU gandeng Bawaslu Kebumen selenggarakan Pendidikan Demokrasi,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/jelang-pemilu-2024-dewan-mahasiswa-iainu-gandeng-bawaslu-kebumen-selenggarakan-pendidikan>, Akses 21 September 2024.



Humas, “Jumlah DCT Anggota DPRD Kebumen Pemilu 2024 Sebanyak 563,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/jumlah-dct-anggota-dprd-kebumen-pemilu-2024-sebanyak-563>, Akses 20 September 2024.

Humas, “Kawal Hak Pilih Bawaslu Kebumen Patroli Kawal Hak Pilih,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/kawal-hak-pilih-bawaslu-kebumen-patroli-kawal-hak-pilih>, Akses 17 September 2024.

Humas, “Kenalkan Demokrasi Sejak Dini, Bawaslu Kebumen Mengisi Acara P5 SMK Ma'arif 3 Somalangu,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/kenalkan-demokrasi-sejak-dini-bawaslu-kebumen-mengisi-acara-p5-smk-maarif-3-somalangu>, Akses 19 September 2024.

Humas, “Panwascam Kutowinangun Hentikan Kampanye Caleg Nasdem Di Kegiatan Penyaluran Bansos Pemerintah,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/panwascam-kutowinangun-hentikan-kampanye-caleg-nasdem-di-kegiatan-penyaluran-bansos>, Akses Pada 20 September 2024.

Humas, “Pasca Penetapan Hasil Pemilu 2024, Bawaslu Kebumen Bersiap Hadapi PHPU,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/pasca-penetapan-hasil-pemilu-2024-bawaslu-kebumen-bersiap-hadapi-phpu>, Akses 21 September 2024.

Humas, “Pemilih Disabilitas Menjadi Perhatian Bawaslu Kebumen,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/pemilih-disabilitas-menjadi-perhatian-bawaslu-kebumen>, Akses 17 September 2024.

Humas, “Pemilu 2024, PPPK di Kabupaten Kebumen Juga Harus Netral,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/pemilu-2024-pppk-di-kabupaten-kebumen-juga-harus-netral>, Akses 20 September 2024.

Humas, “Pimpinan Baru Bawaslu Kebumen Periode 2023-2028,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/pimpinan-baru-bawaslu-kebumen-periode-2023-2028>, akses 15 September 2024

Humas, “PSU dilakukan di TPS 04, Desa Tanjungsari, Apa Penyebabnya?,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/index.php/berita/psu-dilakukan-di-tps-04-desa-tanjungsari-apa-penyebabnya>, Akses 21 September 2024.

Humas, “Raker Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/raker-pengawasan-pemutakhiran-daftar-pemilih>, Akses 17 September 2024.

Humas, “Satpol PP Kebumen akan tertibkan Baliho Liar Jelang Pemilu,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/satpol-pp-kebumen-akan-tertibkan-baliho-liar-jelang-pemilu>, Akses 20 September 2024.

Humas, “Satu anggota PPS Tak Netral, Bawaslu Rekomendasikan Kepada KPU Kebumen Beri Sanksi Tegas,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/satu-anggota-pps-tak-netral-bawaslu-rekomendasikan-kepada-kpu-kebumen-beri-sanksi-tegas>, Akses 20 September 2024.

Humas, “Satu anggota PPS Tak Netral, Bawaslu Rekomendasikan Kepada KPU Kebumen Beri Sanksi Tegas,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/satu-anggota-pps-tak-netral-bawaslu-rekomendasikan-kepada-kpu-kebumen-beri-sanksi-tegas>, Akses 20 September 2024.

Humas, “Sebanyak 19.324 Bilik Suara Telah Diterima KPU Kebumen,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/sebanyak-19324-bilik-suara-telah-diterima-kpu-kebumen>, Akses Pada 20 September 2024.

Humas, “Sidang Kedua Bawaslu Kebumen: Agenda Pembuktian,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/sidang-kedua-bawaslu-kebumen-agenda-pembuktian>, Akses 21 September 2021.

Humas, “Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/sidang-putusan-dugaan-pelanggaran-administrasi-pemilu>, Akses Pada 21 September 2024.

Humas, “Tiga Jenis Surat Suara Tiba di Kebumen,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/tiga-jenis-surat-suara-tiba-di-kebumen>, Akses Pada 20 September 2024.

Humas, “Warga Desa Logede : Politik uang Timbulkan Kericuhan Di Masyarakat dan Rusak Demokrasi,” <https://kebumen.bawaslu.go.id/berita/warga-desa-logede-politik-uang-timbulkan-kericuhan-di-masyarakat-dan-rusak-demokrasi>, Akses pada 21 September 2024.

Mark Fotohabadi, “Structural Barriers to Good Communication and Agreement,” <https://adrtimes-com/structural-barriers-communication>, Akses pada 30 September 2024.

Muhayah, “Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam”, <https://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan/927-risywah-dalam-perspektif-hukum-islam>, Akses Pada 20 Januari 2025



Reyn Gloria, “Sekilas Sejarah Bawaslu dari Awal Terbentuk,” <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>, Akses 15 Juli 2024.

Soemarsono, “Sumber Daya Manusia (SDM). Pilar Penting atas Keberhasilan dan Kegagalan Organisasi.”, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palangkaraya/id/data-publikasi/berita-terbaru/2825-sdm-sumber-daya-manusia-pilar-penting-atas-keberhasilan-dan-kegagalan-organisasi.html>, Akses 20 Januari 2025.

Willa Wahyuni, “Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2>, akses 3 Maret 2024.